

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992, Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

2.1.3 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi utama bank syariah :

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. Masyarakat memercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3. Pelayanan Jasa Bank

Berbagai jenis produk pelayanan jasa bank yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

2.1.4 Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

1. Jenis Bank Syariah ditinjau dari Segi Fungsinya

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Statusnya

- a. Bank Devisa
- b. Bank Non Devisa

3. Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Levelnya

- a. Kantor Pusat
- b. Kantor Wilayah
- c. Kantor Cabang
- d. Kantor Cabang Pembantu
- e. Kantor Kas

2.1.5 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga,

akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang., tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melkaukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

2.1.6 Unsur- Unsur Pembiayaan

1. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha / Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oelh bank syariah

3. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5. Risiko

Risiko Pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

7. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2.1.7 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
Seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pembayaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada
Mitra (Pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.8 Manfaat Pembiayaan

Adapun manfaat yang diperoleh dari pembiayaan adalah:

1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank
 - a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

- b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.

- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan cepat.
3. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah
- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
 - b. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan

dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.

- c. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
 - d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.
4. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas
- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

- c. Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

2.1.9 Jenis – Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan di kelompokkan sebagaimana berikut :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan itu juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

a. Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha yang diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

c. Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investaso dan konsumsi.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a. Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b. Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar. Dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.

d. Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain : Jasa Pendidikan, Jasa Rumah Sakit, Jasa Angkutan dan Jasa Lainnya.

e. Sektor Perumahan

Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a. Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Jaminan atau agunan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembayaran yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan, sehingga pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi karena

tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

a. Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000,-.

b. Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000,- hingga 5.000.000.000,-.

c. Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi) dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,-.

2.1.10 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Menurut Kasmir (2012;101-103), ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit seperti analisis 5 C. Adapun penjelasan mengenai analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada calon bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayarkredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus diteliti keabsahannya.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2.1.11 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Istilah “Pembiayaan Bermasalah” dalam perbankan syariah adalah sama dengan istilah “ Kredit Bermasalah ” di perbankan konvensional. Dalam Statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia ditemukan istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai kurang lancar semapi dengan macet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah berarti *performance* atau produktivitas pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

2.1.12 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada dsebitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi dari sisi nasabah atau sebitur dan dari sisi bank sangat memengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah diberikan kepada debitur menyebabkan kegagalan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015 : 92 -93), kondisi lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit antara lain :

1. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang memengaruhi segmen atau bidang debitur
2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan sehingga prospek usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya

3. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang memengaruhi usaha debitur

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam Wangsawidjaja (2012:92-94), bank terdapat faktor *intern* nasabah, faktor *intern* bank, dan atau karena faktor *ekstern* bank dan nasabah dalam kredit bermasalahnya. Faktor-faktoor tersebut antara lain adalah :

1. Faktor *Intern* Bank

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai
- b. Analisis Kredit tidak memiliki integritas yang baik
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri
- d. Bank tidak memiliki perencanaan kredit yang baik
- e. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik

2. Faktor *Intern* Nasabah

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya
- b. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan
- c. Perpecahan diantara para pemilik atau pemegang saham

3. Faktor *ekstern* Bank dan Nasabah

- a. Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah
- b. Terjadi perubahan politik di dalam negeri

- c. Terjadi pertumbuhan di negara tujuan ekspor dari nasabah

2.1.13 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain melalui :

1. Melakukan pendampingan kepada kreditur bermasalah dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena risiko bisnis atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya.
2. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan antara lain :

1. Upaya pelunasan atau penyelesaian kredit bermasalah, dapat dilakukan melalui:
 - a. Setoran dari debitur atau pemegang saham
 - b. Penjualan barang agunan
 - c. *Take over* fasilitas kredit debitur oleh kreditur lain
 - d. Eksekusi hak tanggungan melalui Balai Lelang
 - e. Penyelesaian melalui pengadilan
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelesaian kredit antara lain :
 - a. Bank melakukan penagihan kepada debitur untuk penyelesaian kewajibannya kepada bank

- b. Kredit yang telah berada pada kolektibilitas 5 telah dapat diusulkan untuk dihapus buku
- c. Untuk memudahkan penetapan *action plan* dalam upaya kepada debitur, debitur yang telah dihapus buku di kelompokkan berdasarkan potensi penagihan yang dapat realisasi.

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan tolak ukur untuk menyelesaikannya, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang terstruktur untuk penyusunan penelitian dari konsep maupun dari segi teori.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lailani Qodar (2016) dengan judul “Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) PT Bank Syariah Mandiri ” menunjukkan hasil yakni Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni belum ketatnya peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, dan penyalahgunaan dana oleh nasabah. Penanganan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan cara *reguler collection* staf penagihan mendatangi nasabah secara langsung, menawarkan nasabah diskon margin dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati (2017) yang meneliti Analisis solutif pembiayaan bermasalah di Bank Syariah : kajian pada produk murabaha di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh mendapatkan hasil Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui Ots, penagihan, somasi, jaminan, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write*

off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah

Dewi Laela Hilyatin (2016) melakukan penelitian dengan judul “ Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto ” mendapatkan kesimpulan berupa Strategi penyelamatan yang dilakukan cukup efektif, digunakan dengan dua cara yaitu *stay strategy* dan *exit strategy*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maidalena dengan judulnya “ Analisis faktor *Non Performing Financing* (NPF) pada Industri perbankan syariah ” menunjukkan hasil penelitian bahwa pengawasan kredit dilakukan terhadap internal bank, khususnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dan administrasi kredit, serta terhadap debitur selaku penerima kredit.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Substansi	Metode	Perbedaan
1	Lailani Qodar (2016)	Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri	Pembiayaan Bermasalah	Analisis Deskriptif	Metode menggunakan analisis naratif
2	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati (2017)	Pembiayaan Produk Murabahah	Penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) pada produk Murabahah	Analisis Deskriptif	Variabel dan substansi mencakup semua pembiayaan bukan hanya murabah saja, dan metode yang digunakan adalah naratif
3	Dewi Laela Hilyatin (2016)	Pembiayaan Produk Murabahah	strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah	Analisis Deskriptif	Variabel dan substansi mencakup semua pembiayaan bukan hanya murabah saja
4	Maidalena (2014)	<i>Non Performing Financing dan Capital Adequay Ratio (CAR)</i>	Pengaruh CAR terhadap NPL industri perbankan	Regresi Linier	Perbedaan Variabel yakni hanya NPF saja dan metode analisis deskriptif

2.1.15 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

